

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Dalam Kasus PT. Apa Tobacco Nusantara Menurut Hukum Kepailitan

Legal Protection For Investors In The Company In The Case Of Pt. Apa Tobacco Nusantara According To Bankruptcy Law

Fara Aulia, Ema Nurkhaerani.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan

e-mail: 2210611044@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi investor dalam kasus kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap investor terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan memberikan rasa aman, kepastian, keadilan, serta pemulihan hak-hak investor ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, bertujuan menggambarkan secara mendalam karakteristik fenomena kepailitan dan perlindungan hukum yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara, semua hak kreditor, termasuk investor yang memiliki piutang, diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Investor pemegang obligasi memiliki perlindungan sebagai kreditor dan mendapatkan hak pembayaran sesuai urutan prioritas, sedangkan investor pemegang saham berada pada posisi terakhir dalam pembagian sisa kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada kreditor lain dilunasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam pengawasan dan perlindungan investor di pasar modal, meskipun risiko kerugian tetap melekat karena keterbatasan mekanisme kepailitan. Penelitian ini menegaskan bahwa proses kepailitan bersifat kompleks dan memerlukan transparansi, pengawasan hakim, serta keterbukaan informasi agar semua hak investor dapat terlindungi secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Abstract: This research discusses legal protection for investors in the bankruptcy case of PT Apa Tobacco Nusantara based on the perspective of bankruptcy law in Indonesia. Legal protection for investors is divided into two main forms, namely preventive and repressive, which aim to provide a sense of security, certainty, justice, and restoration of investor rights when a violation or dispute occurs. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach, aiming to describe in depth the characteristics of the bankruptcy phenomenon and the legal protection applied. The results showed that in the bankruptcy process of PT Apa Tobacco Nusantara, all creditors' rights, including investors who have receivables, are strictly regulated under the Bankruptcy Law and the Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). Bondholder investors have protection as creditors and get payment rights in order of priority, while shareholder investors are in the last position in the distribution of remaining assets after all obligations to other creditors are paid. The Financial Services Authority (OJK) plays an important role in the supervision and protection of investors in the capital market, although the risk of loss remains inherent due to the limitations of the bankruptcy mechanism. This research confirms that the bankruptcy process is complex and requires transparency, judge supervision, and information disclosure so that all investor rights can be optimally protected in accordance with applicable legal provisions.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Perlindungan Hukum, Investor, Kepailitan, PT. Apa Tobacco Nusantara

Keywords:

Legal Protection, Investors, Bankruptcy, PT Apa Tobacco Nusantara



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu perlindungan hukum preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, biasanya melalui pembuatan peraturan, sosialisasi, atau imbauan agar masyarakat tidak melanggar hukum. Tujuannya agar pelanggaran tidak terjadi sejak awal, seperti melalui sosialisasi peraturan, pengawasan,

dan pemberian informasi semua hak hukum kepada masyarakat. Selanjutnya perlindungan hukum represif merupakan suatu upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, berupa penjatuhan sanksi hingga hukuman, serta pemulihan hak bagi semua pihak yang dirugikan. Dapat diketahui pada investor dapat berupa bentuk perorangan, perusahaan, serta institusi yang mengalokasikan dana atau asetnya ke dalam instrumen investasi dengan tujuan meningkatkan nilai investasi tersebut seiring waktu. Unsur pembentuk perusahaan meliputi pada bentuk usaha yang jelas, baik perorangan, perseroan terbatas (PT), koperasi, atau bentuk lainnya. Kemudian memiliki tujuan mencari keuntungan.

Selanjutnya melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus dan bersifat tetap, selain itu juga kegiatan dilakukan secara terbuka dan transparan. Bahwa putusan pengadilan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor pihak lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan tersebut.¹ Pada PT. Apa Tobacco Nusantara berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan atau dijabarkan maka telah benar dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan melihat syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut.² Terhadap pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sesuai dengan konsep perdamaian, baik di dalam kepailitan maupun PKPU, bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.³ Dengan cara spesifik pada PT. Apa Tobacco Nusantara, putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Putusan ini menjadi dasar hukum formal yang menyatakan PT APA Tobacco Nusantara dalam keadaan pailit.

Dapat diketahui faktor yang menyebabkan kepailitan biasanya terkait dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya, sehingga perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya tepat waktu. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh Pengadilan Niaga dan pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. OJK berperan penting dalam mengawasi dan melindungi kepentingan investor, terutama pada perusahaan efek dan manajer investasi. Di pasar modal, perlindungan juga diberikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan OJK, meskipun risiko kerugian tetap melekat karena mekanisme kepailitan membatasi hak-hak investor atas sahamnya untuk menempuh upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait dalam kasus yang terjadi. Memberi waktu atau kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa pihak debitor melalui reorganisasi usahanya dan restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya serta dengan demikian mampu membayar lunas semua hutangnya.⁴ Penting untuk ingat bahwa dalam informasi spesifik mengenai aset dan jumlah utang PT. Apa Tobacco Nusantara tidak tersedia secara publik. Oleh karena itu, penyelesaian pastinya akan sangat bergantung pada rincian keuangan dan aset perusahaan tersebut. Kemudian proses kepailitan bisa menjadi kompleks serta memakan waktu, terutama jika terdapat banyak kreditor atau aset yang tersebar. Terhadap peran Hakim Pengawas sangat krusial dalam mengawasi seluruh proses agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian berupa metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena atau masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan dengan mengumpulkan informasi, data, melakukan analisis dengan cara kualitatif, kemudian melakukan klasifikasi, serta membuat suatu kesimpulan, dengan bantuan berbagai macam material berguna mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Maka metode penelitian ini

¹ Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. 2019. Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Hal.6.

² Sujatmiko, Bagus Dan Nyulistiowati Suryanti. September 2017. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Hal. 21.

³ Priyo Amboro, Yudhi. Januari 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan Pkpu . *Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1. Hal. 108.

⁴ Nugroho. S. A. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta:Prenadamedia Group, Hal. 253.

memiliki fokus untuk menjelaskan objek penelitiannya secara mendalam. Sehingga dapat di jadikan jawaban atas fenomena, peristiwa, masalah yang ingin dipecahkan dalam proses penelitian ini. Pada metode yang dipakai berusaha untuk menggambarkan secara fakta, sistematis dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Dalam perkara ini berupaya mendeskripsikan temuan yang kemudian dianalisis bertujuan untuk memberi laporan yang komprehensif agar menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu studi yang digunakan penulisannya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang diteliti dengan cara lebih mendalam, luas serta terperinci berhubungan dengan nilai dan norma pada situasi yang diteliti sehingga berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Dalam Kasus Pt. Apa Tobacco Nusantara Menurut Hukum Kepailitan. Melalui metode deskriptif, kemudian inti dari data tersebut perlu ditelaah untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini secara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat serta jawaban yang pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Dalam Kasus PT. Apa Tobacco Nusantara Menurut Hukum Kepailitan

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penguasa, atau aparat penegak hukum melalui perangkat peraturan, baik tertulis serta tidak tertulis, untuk memberikan rasa aman, kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap semua hak subjek hukum dari berbagai ancaman, pelanggaran, atau perbuatan sewenang-wenang. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu perlindungan hukum preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, biasanya melalui pembuatan peraturan, sosialisasi, atau imbauan agar masyarakat tidak melanggar hukum. Tujuannya agar pelanggaran tidak terjadi sejak awal, seperti melalui sosialisasi peraturan, pengawasan, dan pemberian informasi semua hak hukum kepada masyarakat. Selanjutnya perlindungan hukum represif merupakan suatu upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, berupa penjatuhan sanksi hingga hukuman, serta pemulihan hak bagi semua pihak yang dirugikan.

Terdapat tujuannya untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan keadaan akibat pelanggaran yang sudah terjadi, seperti proses peradilan, pemberian ganti rugi, atau sanksi hukum untuk para pelaku. Memiliki perbedaan utama terletak pada waktu dan tujuan penerapan bahwa pada preventif untuk mencegah, dan pada represif untuk menindak atau memulihkan setelah pelanggaran terjadi. Tujuan dan fungsi perlindungan hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, kemudian memberikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hukum, selanjutnya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat sehingga setiap individu dapat menikmati semua haknya secara layak, yang terakhir yaitu dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan pemulihan jika terjadi pelanggaran. Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut bermaksud untuk tecapainya keadilan.⁵

Dapat diketahui pada investor dapat berupa bentuk perorangan, perusahaan, serta institusi yang mengalokasikan dana atau asetnya ke dalam instrumen investasi dengan tujuan meningkatkan nilai investasi tersebut seiring waktu. Mereka berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan suatu negara dengan memberikan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan atau proyek. Tujuan utama investor yaitu mendapatkan keuntungan atau imbal hasil dari modal yang ditanamkan. Keuntungan berupa capital gain (kenaikan nilai investasi) atau pendapatan pasif seperti dividen, bunga, serta sewa. Investor juga memiliki tujuan keuangan seperti mempersiapkan dana pensiun, menambah kekayaan, hingga membiayai pendidikan.

Dalam perusahaan merupakan suatu entitas atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa secara menerus dan tetap, memiliki tujuan memperoleh keuntungan.

⁵ Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. 2020. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), Hal. 819-829.

Perusahaan biasanya berbentuk badan hukum yang didirikan oleh beberapa orang atau kelompok yang terlibat dalam menjalankan bisnis komersial atau industri. Secara umum perusahaan memiliki ciri yaitu melakukan kegiatan produksi barang atau jasa untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Perusahaan juga memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian perusahaan beroperasi secara teratur dan terus-menerus. Perusahaan juga memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba serta bisa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berperan sebagai penggerak perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja hingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus bertujuan memperoleh keuntungan, yang diselenggarakan oleh perseorangan hingga badan usaha berbadan hukum atau bukan, yang didirikan dan beroperasi di wilayah Indonesia. Unsur pembentuk perusahaan meliputi pada bentuk usaha yang jelas, baik perorangan, perseroan terbatas (PT), koperasi, atau bentuk lainnya. Kemudian memiliki tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus dan bersifat tetap, selain itu juga kegiatan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Depart Diketahui Bahwa Dalam Hak Kreditor Memiliki Beberapa Jenis	
Jenis	Penjelasan
Hak Kreditor Konkuren	Seandainya pada investor memiliki piutang lain selain dari kepemilikan saham seperti, pinjaman kepada perusahaan, mereka dapat mengajukan tagihan sebagai kreditor konkuren. Terdapat pada Pasal 188 UUKPKPU menyatakan bahwa Kurator membagikan harta kepada kreditor yang piutangnya telah dibuktikan kebenarannya.
Prioritas Pembayaran	Investor, terutama pemegang saham, dalam konteks kepailitan seperti umumnya ditempatkan sebagai kreditor paling akhir setelah semua kewajiban perusahaan kepada kreditor lain (kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren) dilunasi. Harus sesuai dengan prinsip <i>pari passu pro rata parte</i> (semua kreditor konkuren dibayar secara seimbang) serta susunan preferensi pembayaran utang.
Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (Actio Pauliana)	Yang terdapat didalam Pasal 41 UUKPKPU berisi memungkinkan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Memiliki bertujuan untuk mencegah debitor mengalihkan aset secara tidak sah sebelum kepailitan.

Terdapat peran kurator yaitu setelah perusahaan dinyatakan pailit, pada kurator ditunjuk untuk mengurus serta membereskan harta pailit tersebut. Tugas kurator sangat penting yaitu mengumpulkan semua aset debitor, memverifikasi piutang kreditor, dan mendistribusikan hasil penjualan aset kepada kreditor sesuai dengan urutan preferensi yang diatur didalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU menegaskan bahwa debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit yang terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam pengelolaan harta ini diserahkan kepada kurator. Pada debitor yang memiliki aset di luar wilayah Republik Indonesia akan menimbulkan suatu aspek internasional sehingga menjadi suatu permasalahan jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia dan miliki sejumlah aset di luar negeri karena melibatkan kedaulatan negara.⁶

Dapat diketahui utang yang tidak dibayar lunas yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa utang tersebut sudah dibayarkan namun belum melunasi kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan.⁷ Pada hak pemegang saham (investor saham) memiliki beberapa jenis yaitu pada hak atas sisa kekayaan yang terkandung didalam Pasal 189 ayat (1) UUKPKPU, dan lebih lanjut merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa setelah seluruh kewajiban kepada kreditor dilunasi, sisa kekayaan hasil likuidasi akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional. Oleh karena itu, dalam banyak kasus kepailitan, sisa kekayaan ini seringkali tidak mencukupi untuk mengembalikan modal investor pemegang saham. Bahwa putusan pengadilan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor pihak lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan tersebut.⁸ Selanjutnya keterbukaan Informasi bagi perusahaan terbuka, pada peraturan otoritas jasa keuangan (dulu Bapepam-LK) seperti dalam Peraturan No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, mewajibkan perusahaan untuk segera mengumumkan informasi penting terkait permohonan pailit terhadap publik. Poin tersebut memberikan kesempatan kepada investor untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Perlindungan Investor pada Perusahaan Terbuka (Pasar Modal) yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam melindungi investor yang terdapat di dalam pasar modal. Jika perusahaan efek (seperti, manajer investasi) dinyatakan pailit, OJK dapat melakukan tindakan untuk melindungi nasabah atau investor sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2022. Sifat utang yang begitu luas yang terdapat pada hukum kepailitan memungkinkan investor pasar modal sebagai pemegang saham untuk menduduki kedudukan kreditor dalam kepailitan.⁹ Maka perlu diingat lagi bahwa perlindungan tersebut lebih kuat bagi nasabah yang dananya dikelola oleh manajer investasi, bukan secara langsung untuk pemegang saham perusahaan yang pailit.

Sehingga kepailitan yang terjadi pada PT. Apa Tobacco Nusantara, diputus pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Kasus kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh para pihak, baik oleh PT. Apa Tobacco Nusantara sendiri maupun oleh para kreditornya. Dalam proses pelaksanaan tahap penyelesaian semua hak kreditor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Apa Tobacco Nusantara sebagai sebuah perusahaan terbuka telah melaksanakan kewajibannya kepada investornya di pasar modal. Investor pemegang obligasi telah dibayar haknya, setara dengan putusan hakim yang mendudukkannya sebagai kreditor dalam kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara. Poin ini terkait sifat produk investasi yang dipegang oleh investor berbentuk surat pengakuan utang yakni obligasi, sedangkan para investor pemegang saham publik belum mendapat kompensasi yang berasal dari saham mereka pada saat proses pembayaran utang dari harta hasil kepailitan tersebut. Yang

⁶ Jono. 2017. Hukum Kepailitan, cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 188.

⁷ Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. 2019. Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Hal.6.

⁸ Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta: Tatanusa. Hal. 49.

⁹ Jamin Ginting. Maret 2005. "Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan Go Public" Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Vol. IV, No. 3. Hal. 9.

terkandung pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU memberikan syarat kepailitan yang mensyaratkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terhadap Pasal 142 UUPT menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembubaran sebuah perseroan yaitu dikarenakan harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi yang sehingga terjadi pembubaran ini diikuti oleh proses likuidasi¹⁰.

Agar menjamin hak kreditor-kreditor perseroan tersebut maka UUPT memberikan kepastian dalam Pasal 150 UUPT bahwa harta hasil likuidasi dibagikan terlebih dahulu kepada para kreditor. Kemudian pada Pasal 52 UUPT memang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan hasil likuidasi, tetapi Pasal 150 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa apabila harta hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham tetapi ternyata masih adanya kreditor yang belum mendapat bagiannya, sehingga pengadilan negeri bisa memerintahkan likuidator bertujuan menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan pada para pemegang saham untuk dibayarkan kepada kreditor yang belum mendapat bagian.

Pada PT. Apa Tobacco Nusantara berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan atau dijabarkan maka telah benar dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan melihat syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut.¹¹ Dalam proses hukum yang menyebabkan PT. Apa Tobacco Nusantara dinyatakan pailit umumnya mengikuti prosedur yang terdapat pada Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Dalam proses tersebut biasanya dimulai dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor atau debitor sendiri ke Pengadilan Niaga apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dan telah melewati batas waktu tertentu. Kemudian setelah permohonan diajukan, Pengadilan Niaga akan segera memeriksa semua bukti dan kondisi keuangan perusahaan.

Seandainya pada pengadilan menilai bahwa perusahaan memang mengalami keadaan kepailitan, maka akan mengeluarkan putusan pailit yang menyatakan perusahaan tersebut dalam keadaan pailit sehingga menunjuk kurator untuk mengelola aset perusahaan bertujuan untuk membayar semua hutangnya. Terhadap pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sesuai dengan konsep perdamaian, baik di dalam kepailitan maupun PKPU, bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.¹² Bersifat langsung yaitu seandainya pada debitor di dalam rencana perdamaannya restrukturisasi menyatakan utangnya. Sedangkan pada bersifat tidak langsung yaitu seandainya debitor di dalam rencana perdamaannya menyatakan bahwa manfaat bisnis perusahaannya secara optimal serta selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada kreditor tersebut. Terhadap dijatuhinya putusan pailit pada debitor sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yaitu hilangnya kewenangan debitor untuk mengelola harta kekayaannya.¹³ Sehingga dituangkan pada undang-undang kepailitan ini tentunya dapat menjadi sebuah warning sign bagi para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor.

Dengan cara spesifik pada PT. Apa Tobacco Nusantara, putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Putusan ini menjadi dasar hukum formal yang menyatakan PT APA Tobacco Nusantara dalam keadaan pailit. Dapat diketahui faktor yang menyebabkan kepailitan biasanya terkait dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya, sehingga perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar utang-hutangnya tepat waktu. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh Pengadilan Niaga dan pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum investor dalam kasus kepailitan perusahaan di Indonesia seperti pada PT. Apa Tobacco Nusantara, telah diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan OJK, dengan perlindungan yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian setelah kepailitan (represif) melalui

¹⁰ Sujatmiko, Bagus Dan Nyulistiowati Suryanti. September 2017. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2. Nomor 1. Hal. 23.

¹¹ Sujatmiko, Bagus Dan Nyulistiowati Suryanti. September 2017. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2. Nomor 1. Hal. 21.

¹² Priyo Amboro, Yudhi. Januari 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan Pkpu. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1. Hal. 108.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini. 2016. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 97-98.

pengelolaan aset oleh kurator dan upaya hukum bagi investor. OJK berperan penting dalam mengawasi dan melindungi kepentingan investor, terutama pada perusahaan efek dan manajer investasi. Di pasar modal, perlindungan juga diberikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan OJK, meskipun risiko kerugian tetap melekat karena mekanisme kepailitan membatasi hak-hak investor atas sahamnya untuk menempuh upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait dalam kasus yang terjadi.

Penyelesaian Kasus PT. Apa Tobacco Nusantara Menurut Hukum Kepailitan

Dapat diketahui pada debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada pengadilan niaga, jika tidak dapat atau memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan dapat melanjutkan membayar semua utang yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor tersebut. Masalah yang akan timbul jika debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya. Kata lainnya debitor berhenti membayar utangnya. Terjadinya berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan tidak mau membayar, kedua penyebab tersebut tentu sama saja dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang berkaitan.¹⁴ Memberi waktu atau kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa pihak debitor melalui reorganisasi usahanya dan restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya serta dengan demikian mampu membayar lunas semua hutangnya.¹⁵

Berdasarkan informasi yang ditemukan, PT. APA TOBACCO NUSANTARA memang telah menjadi Termohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Negeri Medan, dengan putusan yang dikeluarkan pada 14 April 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melewati proses hukum kepailitan. Terjadinya kepailitan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk debitor yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sebelum dijatuhkan pailit dapat diusahakan dengan permohonan PKPU yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Namun berakhir dengan dinyatakan pailit, maka debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengurusan serta kepemilikan terhadap harta kekayaannya (asetnya).¹⁷ Penyelesaian kasus kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara akan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Berikut merupakan tahapan umum penyelesaiannya:

1. Penetapan Pailit:

- Putusan Pengadilan: Proses dimulai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan PT. Apa Tobacco Nusantara dalam keadaan pailit. Dari informasi yang ada, putusan ini sudah keluar pada 14 April 2025 dari PN Medan.
- Penunjukan Kurator: Bersamaan dengan putusan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator adalah pihak yang akan mengurus dan membereskan harta pailit, sedangkan Hakim Pengawas bertugas mengawasi jalannya kepailitan.

2. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator:

- Pengambilalihan Harta: Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, PT. Apa Tobacco Nusantara kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Seluruh harta yang termasuk dalam harta pailit akan diambil alih oleh Kurator.

¹⁴Shubhan. H. 2012. *Hukum Kepailitan*. Jakarta :Prenada Media Group. Hal.185.

¹⁵Nugroho. S. A. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta:Prenadamedia Group, Hal. 253.

¹⁶ Dewi, P.E. T. Juni 2016. Tinjauan Hukum Bisnis:Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, *Jurnal Akses*, Volume 8 Nomor 1. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, ISSN No. 2085-4544, Hal. 63.

¹⁷ Hamonangan, Alusianto, dkk. 2021. Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda*. Universitas Darma Agung Medan. Hal. 28.

- Inventarisasi Aset: Kurator akan melakukan inventarisasi dan pendataan seluruh aset yang dimiliki oleh PT. Apa Tobacco Nusantara, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset lainnya yang dapat dicairkan.
 - Verifikasi Utang (Pencocokan Piutang): Kurator akan mengumumkan kepailitan dan mengundang para kreditor untuk mengajukan tagihan piutang mereka. Kreditor harus membuktikan kebenaran piutangnya kepada Kurator dalam batas waktu yang ditentukan. Proses ini sering disebut sebagai Rapat Kreditor atau Verifikasi Utang.
 - Pembatalan Perbuatan Hukum (Actio Pauliana): Jika ada perbuatan hukum yang merugikan kreditor (misalnya, pengalihan aset secara tidak sah sebelum pailit), Kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum tersebut (Actio Pauliana) agar aset yang dialihkan dapat ditarik kembali ke harta pailit.
3. Penjualan dan Pencairan Aset:
- Lelang atau Penjualan: Setelah inventarisasi dan verifikasi utang selesai, Kurator akan menjual aset-aset pailit (melalui lelang atau cara lain yang disetujui Hakim Pengawas dan/atau rapat kreditor) untuk mencairkan dana.
 - Optimalisasi Nilai Aset: Kurator bertugas untuk mengupayakan penjualan aset dengan nilai seoptimal mungkin demi kepentingan para kreditor.
4. Pembagian Hasil kepada Kreditor (Distribusi Aset):
- Prioritas Pembayaran: Hasil penjualan aset akan didistribusikan kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam UUKPKPU:
 - Biaya Kepailitan: Biaya-biaya yang timbul selama proses kepailitan (honor Kurator, biaya pengumuman, dll.) akan dibayar terlebih dahulu.
 - Kreditor Separatis (Hak Jaminan): Kreditor yang memiliki hak jaminan (seperti hipotek, fidusia, gadai) atas aset tertentu akan dibayar dari hasil penjualan aset yang dijaminan tersebut.
 - Kreditor Preferen (Hak Istimewa): Kreditor yang memiliki hak istimewa (misalnya, gaji karyawan, pajak) akan dibayar setelah kreditor separatis.
 - Kreditor Konkuren: Kreditor tanpa jaminan khusus akan dibayar secara proporsional (pari passu pro rata parte) dari sisa harta setelah kreditor prioritas lainnya dibayar.
 - Laporan Pembagian: Kurator akan menyusun daftar pembagian hasil dan mengajukannya kepada Hakim Pengawas untuk disetujui.
5. Hak Pemegang Saham (Investor Saham):
- Setelah seluruh kewajiban kepada kreditor dilunasi (biaya kepailitan, kreditor separatis, preferen, dan konkuren), jika masih ada sisa harta, barulah sisa tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional. Namun, dalam banyak kasus kepailitan, sisa harta ini seringkali tidak ada atau tidak mencukupi untuk mengembalikan modal pemegang saham.
6. Berakhirnya Kepailitan:
- Pemberesan Selesai: Setelah seluruh harta pailit dibereskan dan didistribusikan kepada kreditor (atau jika terbukti tidak ada harta yang cukup untuk biaya kepailitan), Kurator akan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri kepailitan.
 - Rehabilitasi (Opsional): Jika sisa utang yang tidak terbayar dalam kepailitan ternyata dapat dilunasi di kemudian hari (meskipun jarang terjadi), debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya.

Penting untuk ingat bahwa dalam informasi spesifik mengenai aset dan jumlah utang PT. Apa Tobacco Nusantara tidak tersedia secara publik. Oleh karena itu, penyelesaian pastinya akan sangat bergantung pada rincian keuangan dan aset perusahaan tersebut. Kemudian proses kepailitan bisa menjadi kompleks serta memakan waktu, terutama jika terdapat banyak kreditor atau aset yang tersebar.

Terhadap peran Hakim Pengawas sangat krusial dalam mengawasi seluruh proses agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dalam penyelesaian kasus PT. Apa Tobacco Nusantara menurut hukum kepailitan akan melibatkan pengambilalihan aset oleh Kurator, verifikasi utang, penjualan aset, dan distribusi hasil penjualan kepada kreditor berdasarkan urutan prioritas, dengan pemegang saham sebagai pihak terakhir yang mungkin menerima sisa harta jika ada.

SIMPULAN

Dapat digaris bawahi bahwa dalam kasus kepailitan PT. Apa Tobacco Nusantara menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam perusahaan yang dinyatakan pailit di Indonesia telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam proses kepailitan, hak-hak kreditor, termasuk investor yang memiliki piutang selain saham, diakomodasi melalui mekanisme pembagian harta pailit oleh kurator sesuai urutan prioritas yang diatur undang-undang. Namun, investor pemegang saham umumnya berada pada urutan terakhir dalam pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi, sehingga sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai jika aset perusahaan tidak mencukupi. Perlindungan hukum bagi investor dalam kasus kepailitan lebih bersifat represif, yaitu dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian, melalui proses hukum, pengawasan OJK, dan upaya hukum lain yang tersedia. OJK berperan penting dalam mengawasi dan melindungi kepentingan investor, terutama di pasar modal. Namun, perlindungan yang diberikan lebih kuat kepada nasabah yang dananya dikelola oleh manajer investasi dibandingkan pemegang saham langsung perusahaan yang pailit.

SARAN

Peningkatan edukasi dan transparansi dalam perusahaan terutama yang terbuka di pasar modal kepada investor terkait risiko kepailitan dan semua hak investor. Sosialisasi regulasi dan keterbukaan informasi harus menjadi prioritas agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak. Dapat diketahui juga dalam penguatan perlindungan preventif yaitu pemerintah serta regulator perlu memperkuat perlindungan hukum preventif, seperti dengan memperkuat pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan memperbaiki sistem peringatan dini terhadap potensi kepailitan. Hal tersebut dapat meminimalisir kerugian investor sebelum terjadi kepailitan. Terhadap optimalisasi peran OJK serta kurator yaitu harus menjalankan tugasnya secara profesional hingga transparan dalam proses kepailitan, termasuk dalam verifikasi piutang dan distribusi aset, bertujuan hak kreditor dan investor dapat terjamin secara adil sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya penyempurnaan regulasi yaitu pemerintah dapat mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait perlindungan investor, khususnya bagi pemegang saham, bertujuan untuk memiliki posisi hukum yang lebih kuat dalam mekanisme kepailitan dan likuidasi perusahaan. Kemudian pada diversifikasi Investasi yaitu investor disarankan untuk melakukan diversifikasi investasi dan tidak hanya mengandalkan satu instrumen serta perusahaan, bertujuan meminimalisir risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan. Maka dalam perlindungan hukum bagi investor dalam kasus kepailitan sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih diperlukan upaya penguatan di aspek preventif, transparansi, hingga optimalisasi peran regulator serta kurator bertujuan untuk hak investor dapat terlindungi secara maksimal.

REFERENSI

- Dewi, P.E. T. Juni 2016. Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, ISSN No. 2085-4544.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. 2020. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
- Hamonangan, Alusianto, dkk. 2021. Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda. Universitas Darma Agung Medan.



-
- Jamin Ginting. Maret 2005. “Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan Go Public” Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. 2019. Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Priyo Amboro, Yudhi. Januari 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan Pkpu. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Masalah-Masalah Hukum.
- Sujatmiko, Bagus Dan Nyulistiowati Suryanti. September 2017. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Jono. 2017. Hukum Kepailitan, cet. V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho. S. A. 2018. Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Shubhan. H. 2012.Hukum Kepailitan. Jakarta :Prenada Media Group.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta: Tatanusa.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2016. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.